

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN LABUH DAN TAMBAT KENDARAAN DIATAS AIR
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara berdaya guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang ada, maka Retribusi Izin Labuh dan Izin Tambat Kendaraan Air di Laut, Sungai dan Danau merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;
 - c. bahwa untuk penetapan retribusi sebagaimana huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251) sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 3290);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG RETRIBUSI IZIN LABUH DAN IZIN TAMBAT
KENDARAAN DIATAS AIR DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Kapal adalah Semua alat pengangkut dipermukaan air baik bermotor maupun tidak bermotor;
6. Kapal Niaga adalah Kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung ke pelabuhan untuk kepentingan niaga termasuk Kapal Pemerintah/ABRI yang mengangkut barang, penumpang atau hewan untuk kepentingan niaga;
7. Kapal Bukan Niaga adalah Kapal yang selama berkunjung dipelabuhan tidak menurunkan atau menaikkan penumpang maupun membongkar atau memuat barang atau hewan, kecuali dalam keadaan darurat dan tidak mempunyai maksud lain kecuali untuk mengambil air, bahan makanan, alat, bahan bakar serta keperluan lain yang dipergunakan dalam melanjutkan perjalannya, menambah anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, pembasmian tikus, menerima perintah serta menyerahkan atau mengambil barang-barang pos;
8. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah Kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Wilayah Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan semua jenis kapal, termasuk kapal asing yang dioperasikan secara charter oleh perusahaan angkutan laut Nasional yang dibuktikan oleh surat charter dan surat muatan;
9. Angkutan Laut Perintis adalah Angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang;
10. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 300 GRT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 GRT;
11. Kapal yang melakukan kegiatan tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara tetap dan tinggal tetap didalam daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan;
12. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah Kendaraan darat dan kendaraan air yang bermotor maupun tidak bermotor yang melakukan pengangkutan barang alat berat, pipa, hewan ternak, buah sawit, karet olahan, barang khusus dan barang berbahaya;
14. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dibayar wajib retribusi;
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Labuh dan Izin Tambat Kendaraan Air di Laut, Sungai dan Danau dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/pemberian izin labuh dan tambat:

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap Izin Tambat dilaut, sungai dan danau.:

- a. Izin Labuh;
- b. Izin Tambat;
- c. Izin Batas;
- d. Breasting.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan Izin Labuh dan Tambat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Labuh dan Tambat Kendaraan air di laut, sungai dan danau termasuk golongan Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini dipungut setiap kali melakukan Labuh dan Tambat.
- (2) Besarnya Retribusi dipungut adalah sebagai berikut :

**TARIF RETRIBUSI IZIN LABUH DAN IZIN TAMBAT ANGKUTAN AIR
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

1) Speed Boat Ukuran Kecil	Rp. 500,-/sekali sandar;
2) Speed Boat Ukuran Besar	Rp. 2.000,-/sekali sandar;
3) Jukung	Rp. 1.500,-/sekali sandar;
4) Ketek	Rp. 500,-/sekali sandar;
5) Gandeng/Tug Boat	Rp. 1.000,-/sekali sandar;
6) Tongkang Kayu	Rp. 2.500,-/sekali sandar;
7) Tongkang Besi	Rp. 4.000,-/sekali sandar.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi Izin Labuh dan Izin Tambat Kendaraan Air dipungut di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
- (3) Pemungutan Retribusi yang berdasarkan Peraturan Daerah ini dipungut setiap 1 (satu) kali labuh dan tambat.

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini dikenakan kepada Pemilik/Badan Usaha Dalam dan Luar Negeri yang berlabuh dan di tambat di laut, sungai dan danau;
- (2) Retribusi ini dipungut dengan menggunakan bukti pembayaran.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran Retribusi Izin Labuh dan Tambat di masukkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam, setelah diterimanya uang retribusi oleh Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 11

Pembayaran retribusi Izin Labuh dan Tambat dilakukan secara tunai.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUKUAN PELAPORAN

Pasal 13

Tanda bukti pembayaran Izin Labuh dan Izin Tambat dicatat dalam buku retribusi Izin Labuh dan Tambat.

Pasal 14

- (1) Besarnya penyetoran retribusi dihimpun di dalam buku retribusi.
- (2) Atas dasar buku retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan retribusi.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan air, kendaraan darat, baik yang bermotor maupun tidak bermotor;

g. Meminta bantuan

- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. Membuat dan menanda tangani berita acara pemeriksaan;
 - l. Menghentikan penyidikan;
 - m. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan Retribusi Izin Trayek di Sungai dan Danau ditetapkan operasional sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dan uang perangsang/insentif 5 % (lima per seratus).
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk petugas pengelola/pemungut dari Dinas Perhubungan, sedangkan uang perangsang/insentif adalah diperuntukan kepada selain petugas pengelola / pemungut juga diberikan kepada instansi terkait yang diatur Kepala Dinas

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda tidak lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya (seperti kapal laut yang GRT/bobot kotor) lebih dari 1.000 (seribu) ton, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda tidak lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (3) Denda seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN,



ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 52